

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012**

SKRIPSI



Oleh:

DANDI DINASTI

No Mahasiswa: 14410643

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Srata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

DANDI DINASTI

No. Mahasiswa: 14410643

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada



Yogyakarta, 13 Agustus 2018
Dosen Pembimbing,





Jamaludin Ghafur, SH., M.H.
NIK: 124100102

التَّحْقِيقُ وَالرِّقَابَةُ

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	
2. Anggota	: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H	
3. Anggota	: Jamaludin Ghafur, S.H., M.H	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DANDI DINASTI

NIM : 14410643

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam **TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012**

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberika kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menajadi kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat

ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018



6000
ENAM RIBURUPIAH

Dandi Dinasti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dandi Dinasti
2. TTL : Karawang 12 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah: O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir: Jl. YKI Sendowo, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, DIY.
7. Alamat Asal : Kertasari RT. 02/ RW. 005 Balonggandu, Jatisari Kab. Karawang Prov. Jawa Barat
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ade Suherman
 - b. Pekerjaan Ayah : BUMN
 - c. Nama Ibu : Irma Oktavia
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Latihan YBBSU Balikpapan, Kaltim
SD Karangpawitan 1 Karawang, Jabar
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Karawang, Jabar
SMP Negeri 5 Semarang, Jateng
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Semarang, Jateng
10. Organisasi
 - a. Anggota MPK SMA Negeri 1 Semarang
 - b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII
11. Pengalaman Lainnya
 - a. Anggota Pemandu (Wali Jamaah) dalam acara Pesta UII Tahun 2015
 - b. Anggota Pemandu (Wali Jamaah) dalam Acara PERADILAN (Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan) FH UII Tahun 2015
 - c. Anggota Divisi Keamanan dalam acara PERADILAN FH UII Tahun 2016
12. Hobby
 - a. Traveling
 - b. Bermain *game online*
 - c. Naik Gunung

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ
مَرْجُوا
يَوْمَئِذٍ

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

(Man Jadda Wajada)

“Prestasi hidup tidak dapat diraih kecuali oleh orang yang berani meyakini, bahwa apa yang ada didalam dirinya lebih besar ketimbang tantangan yang dihadapi”

(Bruce Barto)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8).

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati”

“Smile is a simple way of enjoying life.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini penulis persembahkan untuk,

Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak dan Ibu ku tercinta,

Kakak dan Kamu,

Sahabat-sahabatku,

Temannya,

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam, semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad S.A.W. Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak peristiwa suka maupun duka, namun Alhamdulillah, semua hambatan dapat dilalui berkat bantuan moril maupun materiil dari semua pihak.

Sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada **Nabi Muhammad SAW**, sebagai panutan umat Islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.

Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, **Ade Suherman** dan **Irma Oktavia** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk Kakakku tercinta **Sharah Anzelia** yang telah menginspirasi dalam pemilihan judul dalam skripsi ini serta yang telah memberibantuan finansial disaat tanggal tua.

Untuk (**soon drg.**) **Widya Kartikawati (soon S.KG)** yang telah membuat penulis semangat dalam pembuatan skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu menemani si penulis dalam suka dan duka.

Kepada **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

Kepada **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kepada **Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

Kepada **Masyud Asyhari, S.H., M.KN.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Kepada **Mbak Mira** selaku asisten DPA yang selalu memberi masukan kepada penulis selama perkuliahan.

Kepada **Deni Welfin dan Olivia** sahabat yang selalu memandu penulis dalam pembuatan skripsi dan memberi masukan-masukan kepada penulis.

Seluruh **Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Keluarga HMI FH UII yang telah banyak memberikan pengalaman selama berorganisasi.

Seluruh teman-teman penulis yang telah memberikan pelajaran dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan. ANRAU (Ali, Aldi, Rey, Billy, Dika, Elak, Rio, Teddy, Hykal, Syarafi, Hilmi, Ade, Irwan, Dega, Oton, Rian, Thaariq, Adhet, Imam, Riko, Dimas ck, Ditya, Essa, Iqok, Shandy.

Abang-abang di FH UII.

Keluarga KKN Unit 125 Aji, Borneo, Yudo, Amel, Yori, Ita, Fissela, Nurul.

Teman-teman Angkatan 2014 serta adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Dandi Dinasti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL KARYA TULIS.....	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Metode Penelitian.....	10
1.6.Tinjauan Pustaka.....	11
1.7.Telaah Pustaka.....	19
1.8.Sistematika Penulisan.....	19
BAB II Tinjauan Pustaka.....	22
2.1.Peraturan Perundang-Undangan	22
2.1.1. Sejarah Perundang-Undangan	22
2.1.2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	24

2.1.3.	Materi Muatan Perundang-Undangan.....	25
2.1.4.	Lembaga Yang Berwenang Membuat Peraturan Perundang Undangan.....	25
2.1.5.	Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan.....	31
2.1.6.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	34
2.2.	Hierarki Hukum menurut Perspektif Islam.....	40
2.3.	Keputusan Mahkamah Konstitusi.....	41
2.3.1.	Pelembagaan Mahkamah Konstitusi.....	41
2.3.2.	Teori Pemisahan Kekuasaan.....	42
2.3.3.	Teori Pengawasan dan Keadilan.....	44
2.3.4.	Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	47
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		52
3.1.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Serta Alasan Presiden Mengeluarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013.....	52
3.1.1.	Isi Gugatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	52
3.1.2.	Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	68
3.1.3.	Alasan Presiden Mengeluarkan Perpres.....	76
3.2.	Peraturan Presiden Sebagai Instrumen Hukum Dalam Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.....	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		83
4.1.	KESIMPULAN.....	83
4.2.	SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86

ABSTRAK

Pembubaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 yang digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dinilai tidak memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, karena terdapat kesamaan tugas antara SKK Migas dan BP Migas yang dapat dilihat pada pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, secara sepintas terlihat bahwa diantara kedua badan usaha ini mirip meskipun tidak signifikan. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: pertama, Apa alasan pertimbangan Presiden membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Perpres?; kedua, Apakah Peraturan Presiden menjadi alternatif solusi yang tepat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012?. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Presiden mengambil sikap untuk mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012. Kedua, Peraturan Presiden dalam Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang kurang tepat, karena hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata kunci: BP Migas, Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013, Kewenangan Presiden

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, salah satu dari sumber daya alam yang dimiliki negara ini berupa minyak dan gas (migas). Minyak dan gas merupakan sumber energi yang utama dan sangat penting bagi suatu negara karena memberi banyak manfaat dari segala aspek seperti segi ekonomi, sosial, hingga pertahanan negara. Cabang produksi minyak dan gas yang menjadi salah satu pondasi penting negara dan menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia ini secara nyata diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi '*seluruh cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*'.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 mengenai penguasaan oleh negara ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik maupun

ekonomi.¹ Paham ini mengartikan bahwa rakyat diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara.

BUMN sebagai badan yang mengatur tentang penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (khususnya pada bidang migas dan energy listrik) oleh pemerintah.² Dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting ini harus dikuasai oleh negara, tetapi dimungkinkan untuk seseorang atau swasta berperan (dengan tidak mengurangi peran negara) mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat terpenuhi.³

Oleh karena itu, regulasi yang mengatur minyak dan gas harus mutlak penguasaannya diatur dengan baik oleh pemerintah sehingga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memisahkan pengelolaan fungsi minyak dan gas (migas) menjadi dua kelembagaan yaitu Pertamina yang bergerak didalam pengelolaan eksploitasi migas dan Badan Pelaksana Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas (sekarang

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 3 Februari 2018.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas) yang mengatur regulasi serta kebijakan dalam pengelolaan migas di Indonesia.⁴

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut UU Migas, Pertamina mempunyai andil yang besar dalam menguasai pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas ini, Pertamina diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain seperti kontraktor minyak. Kerjasama ini mengharuskan Pertamina melakukan pengawasan terhadap jalannya kerja kontraktor dengan sistem kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract / PSC*).

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) merupakan kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak ini melibatkan pemerintah selaku kontraktan yang lazim disebut dengan *government contract*. Terdapat hubungan kontraktual dalam skala privat dimana pemerintah memiliki peran ganda yaitu mempunyai kedudukan seperti subjek privat lain dan disisi lain kedudukannya sebagai badan publik. Ketika pemerintah berperan sebagai subjek privat maka sejak saat itu pemerintah dinyatakan harus tunduk pada aturan privat dan berlakulah segala konsekuensi hukum yang timbul akibat hubungan yang dibentuk seperti berlakunya prinsip dan aturan hukum dalam lapangan hukum perdata baik materiil maupun formil. Peran ini menyebabkan pemerintah menjadi

⁴ Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara Melalui Instrume Kontak, *Perspektif* Edisi No. 18 Vo. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, hlm. 77.

tidak kebal dan dapat digugat.⁵ Kontrak ini dinilai proliberalisasi oleh masyarakat sehingga menuai kontroversi yang berkepanjangan karena telah melanggar tujuan utama dari undang-undang yaitu tidak melindungi kepentingan nasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk BP Migas untuk mengatur regulasi dari pengelolaan minyak dan gas.⁶

Konsep demokrasi ekonomi yang dianut bangsa Indonesia ini menjadikan suatu pemikiran untuk dibuatnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dibentuknya UU Migas antara lain industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara, dan reformasi hukum dengan harapan sumber daya alam ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia apabila dikuasai oleh negara sendiri.⁷

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) adalah suatu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas secara khusus mengurus pengendalian kegiatan usaha migas seiring hilangnya peran Pertamina dalam kuasa eksplorasi dan eksploitasi migas. Fungsi dibentuknya badan usaha ini agar pengelolaan migas milik negara dapat memberikan faedah dan *income* untuk negara secara optimal sehingga memberi

⁵ Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

⁶ Dian Aries Mujiburohman, Akibat Hukum Pembubaran BP Migas, *Mimbar Hukum*, Edisi No.25 Vol. 3, 2013, hlm. 463.

⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 57-58.

kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.⁸ Kegiatan pada badan ini dijalankan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana lain.⁹

Pada tahun 2012 menjadi akhir dari penugasan BP Migas karena dianggap melakukan pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi seperti 1) Kedudukan dan wewenang BP Migas; 2) Kontrak kerjasama Migas; 3) Frasa “*yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan*”; 4) BUMN tidak dapat lagi memonopoli; 5) Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir; 6) Pemberitahuan kontrak kerjasama kepada DPR.¹⁰ Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa BP Migas telah mendegradasi makna penguasaan negara atas migas milik negara,¹¹ dengan sistem KKS yang diterapkan. BP Migas dalam hal ini mewakili pemerintah dengan Badan Usaha (BU) dalam sistem KKS yang menyebabkan hubungan keduanya yang bersifat keperdataan menempatkan posisi negara sejajar dengan Badan Usaha dalam hal pengelolaan migas. Setelah penandatanganan KKS, negara yang terikat isi KKS ini menjadi kehilangan diskresi dalam pembuatan regulasi yang bertentangan dengan isi KKS apabila terdapat pertentangan untuk kepentingan masyarakat dan mengganggu kedaulatan negara.

UU Migas ini pernah dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 hingga saat ini dan didapatkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi baik secara pengujian formil maupun materiil yaitu Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 2/PUU-I/2003. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 ini

⁸ Lihat Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁹ Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 97.

¹¹ *Ibid*, hlm. 104.

menjadi titik perhatian bagi publik karena berisi tentang pembubaran BP Migas karena dianggap banyak pertentangan di dalam pasal-pasal yang mengatur lembaga negara ini. Selain itu, BP Migas dianggap sering mendapatkan gugatan terkait terindikasinya badan usaha ini oleh tangan asing.¹² Langkah pertama yang diambil pemerintah setelah pembubaran BP Migas adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3135K/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di hari yang sama dengan Perpres diterbitkan.¹³

KKS merupakan kontrak yang unik karena satu sisi bermuatan hukum privat dan sisi lainnya bermuatan hukum publik. Eksistensi KKS ini bersumber dari UU Migas, termasuk didalamnya pihak BP Migas sebagai rekan kontraktor migas. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas mengenai pembubaran BP Migas, maka dapat dipastikan perubahan entitas kelembagaan dari pihak pemerintah tidak berpengaruh terhadap jalannya KKS dan otomatis tidak memerlukan adanya kesepakatan dengan para kontraktor migas terkait kedudukan peran ganda pemerintah.¹⁴

Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) oleh pemerintah ini menggantikan tugas BP Migas dalam pengelolaan minyak dan gas bumi nasional. SKK Migas mewakili pemerintah melaksanakan

¹² *Ibid*, hlm. 97.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁴ Faizal Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan badan pengelola. Apabila dicermati lebih lanjut, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dikelola dengan prinsip skema tiga kaki yaitu,

1. *Mineral right*, yang menjelaskan tentang kepemilikan sumber daya alam harus tetap dalam kekuasaan negara.
2. *Mining right*, yang menjelaskan tentang kekuasaan pertambangan dibawah kuasa pemerintah.
3. Pengelolaan migas diserahkan kepada kontraktor migas yang hanya memiliki *economic right* yang keuntungannya didapat hanya dari aktivitas yang dilakukan.¹⁵

Seperti halnya BP Migas, keberadaan SKK Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tidak menganut skema perjanjian “B to B” (Business to Business) tetapi “B to G” (Business to Government) karena setiap hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas dialihkan sepenuhnya kepada SKK Migas sehingga konsekuensi secara hukumnya sama. Salah satu tugas SKK Migas dalam hal pengendalian dan pengawasan adalah memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran semua kegiatan usaha hulu migas yang dilakukan oleh setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap yang menjadi kontraktor KKS di setiap wilayah kerja.¹⁶ Penandatanganan KKS oleh SKK Migas inipun tidak berbeda apabila dibandingkan dengan kinerja BP Migas pada kala itu. Dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang BP Migas hanya dialihkan secara serentak dan menyeluruh kepada SKK Migas tanpa ada reduksi wewenang, hak, maupun kewajiban.

¹⁵ Migas Review, *Memahami Skema Tiga Kaki dalam Pengelolaan Migas*, 2013 (Diakses melalui www.migasreview.com pada tanggal 21 November 2017).

¹⁶ Faizal Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 77-79.

Pembentukan SKK Migas dinilai tidak memperhatikan keputusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 karena terdapat kesamaan tugas antara SKK Migas dan BP Migas yang dapat dilihat pada pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, secara sepintas terlihat bahwa diantara kedua badan usaha ini mirip meskipun tidak signifikan. Tumpang tindih peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini memerlukan penyelidikan tentang konsepsi hak menguasai negara dalam UU Migas terhadap Pasal 33 UUD 1945.

Seharusnya setelah pembubaran BP Migas, dimana badan hukum ini dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, pembentukan badan hukum yang mengatur tentang sumber daya alam krusial ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat atau paling tidak setara dengan Undang-Undang seperti Peraturan Perundang-Undangan (Perpu). Sedangkan pada faktanya SKK Migas sebagai pengganti BP Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), dimana dasar hukum dari Perpres tidak lebih kuat apabila dibandingkan dengan UU ataupun Perpu. Perpres yang mempunyai sifat dasar hukum yang sementara ini tidak seharusnya menjadi dasar hukum dari SKK Migas mengingat fungsinya dalam mengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat masih adanya kerancuan tentang status hukum SKK Migas pasca pembubaran BP Migas karena ada dua peraturan yaitu Peraturan Presiden dan Mahkamah Konstitusi yang tidak berjalan beriringan sehingga sampai saat ini tidak ada kejelasan tentang status hukum untuk SKK Migas. Oleh karena itu, hal-hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain,

- a. Apa alasan pertimbangan Presiden membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Perpres.?
- b. Apakah Peraturan Presiden menjadi alternatif solusi yang tepat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Presiden membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Perpres.
2. Untuk mengetahui pembentukan Peraturan Presiden dapat menjadi alternatif solusi yang tepat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum ini diharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah agar dapat memberikan kontribusi masukan dan tambahan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang khususnya mengenai pengembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan kedudukan Peraturan Presiden terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat sehingga lebih dapat memahami mengenai kedudukan Peraturan Presiden terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait. Kemudian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian, dan bahan-bahan bacaan lain yang terkait dengan topik penulisan hukum ini. Sementara bahan lain diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ialah kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Karena metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸ Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan-bahan yang terkumpul akan didokumentasikan untuk diteliti, dikaji, dan dianalisa.

Selanjutnya pokok permasalahan yang akan dibahas dan diuraikan dalam penulisan hukum disinkronasikan dengan studi kepustakaan yang sebelumnya telah diuraikan. Studi pustaka yang dilakukan adalah identifikasi data yang dibutuhkan dan inventaris data yang relevan dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, dua metode tersebut dirasa penulis dapat menunjang penulisan hukum terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan kemudian disatukan untuk mendapatkan tujuan dari penulisan hukum.

Analisis data yang dilakukan untuk mengelola data menjadi informasi yang dapat dipahami dengan mudah dan dicermati oleh pembaca sehingga manfaat penulisan dapat disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Hasil analisis harus dapat menjawab rumusan masalah secara mendasar dan menyeluruh berdasarkan teknik analisis dari data yang diperoleh secara studi pustaka yang telah ditentukan.

1.6 Tinjauan Pustaka

¹⁸ Dewi L. Badriah, "Studi Kepustakaan/Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, dan Jenis Penelitian" diakses di <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/metode-penelitian-3/>, 2015, diakses 8 Februari 2018.

Penelitian ini berdasarkan atas teori-teori yang erat kaitannya dengan hak menguasai negara khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum regulasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Landasan negara hukum Indonesia tertuang di dalam konstitusi UUD 1945, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan hukum tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia.

1.6.1 Negara Kesejahteraan

Sebelum membahas tentang hak menguasai negara, hal yang paling penting dan perlu untuk dicermati adalah konsep negara kesejahteraan. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi

pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).¹⁹

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut *want, squalor, ignorance, disease* dan *idleness* sebagai ‘*the five giant evils*’ yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*).²⁰

Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris,1999).Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.²¹

Negara kesejahteraan berhasil mengatasi ketegangan-ketegangan dan tekanan-tekanan dalam negeri. Ia bukan saja memberikan cukup ruang bagi

¹⁹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm 4.

²¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (cetakan ketiga), Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 5.

bantuan diri (*self help*) dan kapitalisme kesejahteraan (*welfare capitalism*), tetapi juga menggalakkan inisiatif swasta yang kreatif dan menunjang kebebasan dengan menyingkirkan ketakutan, memperkecil penderitaan dan mengurangi permusuhan dalam warga. Dalam Negara kesejahteraan, usaha bebas (*free enterprise*) dipertahankan, tetapi diawasi dan dikendalikan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Mungkin terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang harus diatasi, tetapi tanda-tanda menunjukkan bahwa negara kesejahteraan adalah negara hari depan, khususnya karena ia memadukan dua aspirasi yang paling dalam, yaitu: aspirasi akan kemerdekaan dan aspirasi akan persamaan.²²

1.6.2 Hak Menguasai Negara

Menurut Mubyarto, Indonesia dalam menganut sistem ekonomi berdasarkan Pancasila ini pada satu pihak dirasa sudah tidak terdapat keraguan, tetapi di lain pihak cukup merisaukan jika disinkronkan dengan kenyataan yang ada.²³ Sebagai konseptor Pasal 33 UUD 1945, Mohammad Hatta pun mengemukakan bahwa sudah lebih dari 20 tahun negara ini merdeka tetap mengalami kekacauan dalam bidang ekonomi.²⁴ Tugas penting yang harus diemban sekarang adalah bagaimana membangun ekonomi Indonesia dengan tujuan yang murni agar sesuai dengan Pancasila.

²² Kirdi Dipoyudo, "Negara Kesejahteraan Orientasi Pembangunan" dalam *Analisa 1981-5:Orientasi Pembangunan Nasional*, CISS, Jakarta, 1981, hlm. 368.

²³ Sjachran Basah, *Ilmu Negara : Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 133-141.

²⁴ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 40.

Kemajuan ekonomi suatu bangsa tidak hanya dilihat dari lingkungan masyarakat, hukum, organisasi, tingkat intelegenitas dan kebudayaan bangsa, dan agama saja, tetapi perlu adanya kekuatan moral bangsa tersebut. Hal-hal tersebut merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berkaitan satu sama lain.

Mohammad Hatta secara tegas mengemukakan dengan tegas bahwa koperasi merupakan lembaga usaha yang seharusnya mendapat kedudukan sentral dalam sistem perekonomian Indonesia.²⁵ Kebutuhan mendasar yang menyangkut hidup orang banyak seperti listrik, air, gas, dan lain sebagainya sebagai cabang produksi penting harus dikuasai oleh negara.²⁶ Pengertian ‘dikuasai’ disini adalah tidak dikuasai secara langsung oleh negara atau pemerintah, tetapi dapat diserahkan pada suatu pihak swasta dengan pengawasan secara penuh oleh pemerintah.

Melalui BUMN, negara menguasai cabang-cabang produksi bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan dapat pula diselenggarakan sebagian oleh koperasi maupun usaha swasta yang harus didasarkan atas kerjasama dengan BUMN. Pihak lain ini harus mendapat izin dari negara terlebih dahulu, dan akan mendapat izin sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan rakyat. Privatisasi BUMN juga harus berdasar pada sejauh mana negara tetap berperan untuk menjaga kepentingan rakyatnya.²⁷

1.6.3 Lembaga Negara

²⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 17.

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 53.

²⁷ *Ibid*, hlm. 64-65.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga dalam contoh frasa adalah lembaga pemerintahan yang diartikan “badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif”. Pada UUD 1945 secara tersurat tidak dijumpai istilah mengenai kelembagaan negara. Akan tetapi, di dalam Konstitusi RIS 1949 Bab III secara eksplisit menyebutkan Presiden, Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat kelengkapan negara RIS. Selain itu, pada UUDS 1950 pasal 4 juga menegaskan bahwa alat kelengkapan negara mencakup Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.²⁸


Istilah “lembaga-lembaga negara” kemudian dikukuhkan penggunaannya dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 yang berisikan bahwa lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA). Organ merupakan pelengkap, alat pelengkap merupakan orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-Undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya, negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa secara definitif alat-alat perlengkapan negara atau lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.

²⁸ Asri Agustiwi, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 1, Fakultas Hukum UNSA, 2014, hlm. 4-5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Tujuan dibentuknya lembaga negara selain untuk menjalankan fungsi negara, dapat pula untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk juga harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berkesinambungan dalam menyelenggarakan fungsi negara.³⁰ Meskipun tiap lembaga negara mempunyai titik konsentris yang berbeda-beda, diharapkan semua lembaga ini dapat bekerja sama agar penyelenggaraan kenegaraan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berikut merupakan gambaran hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966³¹ antara lain,



Tata urutan diatas menunjukkan tingkatan-tingkatan dimana yang disebut terlebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk dibawahnya. Selain itu, tata urutan tersebut mengandung konsekuensi hukum bentuk ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh

³⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

³¹ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum UII, 2006, hlm. 32.

mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.³²

1.6.4 Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Salah satu cabang produksi penting bagi negara adalah minyak dan gas bumi (selanjutnya disingkat menjadi ‘migas’), sehingga dalam penanganan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah dibawah suatu badan hulu dan perundangan khusus mengenai cabang produksi ini. Secara empiris peraturan perundang-undangan di bidang Migas ini merentangkan sejarah yang panjang dan berubah-ubah bentuk dan jenisnya. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, Keputusan Kepala Badan, dan perundang-undangan terkait lainnya terutama di bidang Perpajakan, Ketenagakerjaan, ekspor, impor, kepabeanan, Persaingan Usaha, Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta lain sebagainya.³³ Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, pengelolaan migas yang awalnya dikelola oleh pihak swasta, kemudian ditangani dan dikelola oleh Pertamina sesuai dengan dasar hukum UU No. 8 Tahun 1971, berlanjut lagi dengan adanya UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah melalui Dirjen Migas, dan dilakukan pengawasan oleh suatu lembaga negara yang independen yaitu Badan Pengawas dan Pengatur di bidang hulu dan hilir migas.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 13.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Faktor lain yang turut mendukung dan memberi andil besar dalam pengaturan migas adalah globalisasi. Globalisasi yang dihadapkan dengan hukum migas mempunyai konsekuensi adanya perilaku liberalisme perdagangan di dunia. Industri migas merupakan industri yang membutuhkan permodalan besar, dan syarat atas strategi politik dari negara-negara besar yang memiliki andil akan sumber daya migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan.³⁵ Dapat disimpulkan bahwa migas mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi secara global maupun nasional.

1.7 Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian dengan objek yang sejenis, hanya ada satu skripsi penelitian mengenai kewenangan SKK Migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum menemui kejelasan dan beberapa jurnal yang peneliti temukan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum migas, legalitas kontrak kerja sama migas, dan akibat hukum pembubaran BP Migas. Sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan yuridis Peraturan Presiden terhadap SKK Migas secara lebih terperinci lagi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dijabarkan menjadi 4 bab yang secara singkat akan dirumuskan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

³⁵ *Ibid.*

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada intinya dalam bab ini penulis ingin memperlihatkan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, rasional, dan logis yang kemudian menjadi ide awal penulis untuk mengangkat permasalahan yang dirumuskan dalam Penulisan Hukum yang akan dibuat.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjabarkan secara definitif mengenai pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, hak penguasaan migas, pengelolaan nasional migas beserta badan pelaksanaannya, dan kontrak sektor migas. Selain itu akan dibahas mengenai hierarki kelembagaan yuridis yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor migas di Indonesia beserta pasal-pasal yang mengatur.

Bab III: Pembahasan

Bab ini akan menjabarkan mengenai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mulai dari sejarah terbentuknya hingga saat ini secara menyeluruh dan kedudukan Peraturan Presiden yang menyertai pembentukan SKK Migas. Selain itu, bab ini akan menguraikan dan menggambarkan analisis yang menjawab rumusan masalah secara rinci dan jelas sesuai dengan data-data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber *valid* sehingga diharapkan didapatkan kebenaran yang hakiki.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian penulisan hukum yang dilakukannya. Kesimpulan diperoleh sebagai tindak lanjut dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah diteliti, dikaji, dan dianalisis oleh penulis. Saran merupakan sumbangan dari hasil pemikiran penulis yang diajukan dan dirumuskan dari hasil penelitian dan pada akhirnya ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran jika memang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Perundang-Undangan

2.1.1 Sejarah Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang merupakan penegasan dari cita-cita *the founding father*³⁶ bahwa Negara Indonesia bercita-cita sebagai suatu negara hukum dan bukan hanya didasarkan atas kekuasaan belaka.

Salah satu ciri yang dianut oleh negara Hukum kontinental adalah penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Oleh karena itu, negara yang berada dalam sistem hukum tersebut akan selalu berusaha menyusun hukum-hukum tertulis dalam suatu sistematika dan diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab Perundang-undangan (kodifikasi).³⁷

Perundang-undangan dalam implementasi negara hukum mempunyai kedudukan yang sangat strategis, seperti pada negara hukum modern Undang-Undang bukan hanya memberi bentuk pada nilai dan norma masyarakat dan bukan sekedar produk

³⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.

³⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1992, hlm. 6.

dari fungsi negara,³⁸ melainkan salah satu instrumen untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.

Paul Scholten berpandangan hukum yang ada didalam perundang-undangan harus diberikan tempat tertinggi oleh masyarakat. Sebagaimana pandangan Hans Nawiasky, dalam *Theorie von Stufenordnung der Rechtsnormen* mengemukakan bahwa fungsi perundang-undangan adalah menjembatani antara Konstitusi atau Aturan Dasar atau Aturan Pokok dengan Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom.³⁹ Sehingga keberadaan perundang-undangan sangat penting karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konstitusi.

Wet atau Undang-Undang dalam kepustakaan Hukum Belanda dibedakan menjadi arti materil dan arti formil. Undang-Undang dalam arti materil adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam arti formil ialah disebut dengan Undang-Undang saja.⁴⁰ Bagir Manan berpendapat bahwa undang-undang dalam arti materil merupakan setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat, sedangkan dalam arti formil peraturan perundang-undangan dibentuk Presiden dengan persetujuan (bersama) DPR.⁴¹ Sedangkan menurut D.W.P Ruiters bahwa undang-undang dalam bentuk materil mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum, berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas, serta undang-undang dalam arti formil merupakan tingkatan yang berada dibawah konstitusi tata urutan hukum.⁴²

³⁸ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

³⁹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁰ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 200.

⁴¹ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴² Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 155.

2.1.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang mana pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimaksud ialah;⁴³

1. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*);
2. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid/ willekeur*);
3. Asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
5. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*);
6. Asas perlakuan yang jujur (*fair play*);
7. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*);
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*).

Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:⁴⁴

- a. Asas kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis didalam masyarakat.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi sistematika, terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.
- g. Asas keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai

⁴³ *Ibid*, hlm. 321-22.

⁴⁴ Lihat Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Materi Muatan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 materi yang harus ada dalam muatan perundang-undangan antara lain,⁴⁵

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
2. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hal-hal yang menjadi materi muatan UU harus dapat menyerap berbagai kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Menurut Karbbe, bahwa materi muatan UU adalah endapan dari pengalaman politik.⁴⁶ Kualitas Undang-Undang sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembentukannya, apakah proses pembentukannya cukup demokratis, melibatkan beberapa lembaga negara yang relevan dengan mekanisme saling mengimbangi dan saling kontrol, ataukah dibentuk oleh suatu lembaga atas dasar kekuasaan yang absolut dan otoriter.

2.1.4 Lembaga yang Berwenang Membuat Peraturan Perundang-Undang

Lembaga negara dalam Pemerintahan Pusat berdasarkan Pasal 7 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan UU No. 10 Tahun 2004 meliputi:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. menyatakan bahwa DPR merupakan suatu forum yang terdiri berbagai macam golongan atau yang mewakili banyak macam kepentingan sehingga sifatnya lebih heterogen dari pada pemerintah. Dalam

⁴⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

⁴⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Op.Cit.*, hlm. 205.

beberapa bidang tertentu terlihat bahwa pemerintah lebih ahli dan berpengalaman dari pada DPR sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan tertentu biasanya pemerintahan lebih cepat menemukan pemecahannya dari pada DPR.⁴⁷

Setelah UUD 1945 diamandemenkan, DPR telah mulai memunculkan peranan dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Dari tiga hal tersebut DPR akan menjalankan kewenangannya sebagai lembaga legislative untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR berkewajiban untuk menciptakan suatu produk politik hukum yang berupa undang-undang sebagaimana tertera di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.⁴⁸ Fungsi anggaran yang mana DPR berkewajiban untuk merumuskan besaran anggaran negara dalam pembangunan menyangkut APBN yang dibutuhkan untuk pembelanjaan negara. Fungsi DPR yang lain adalah berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan produk-produk politik hukum baik yang berupa “*regeling*” maupun “*beschikking*” yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara yang terutama pemerintah.⁴⁹

Secara keseluruhan ada lima kewenangan DPR yang menyangkut perihal peraturan perundang-undangan sebagai lembaga legislative diantaranya:⁵⁰

1. DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang;
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi di dalam persidangan DPR masa itu;
4. Presiden menegaskan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-

⁴⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 75-76.

⁴⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945.

⁴⁹ Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁵⁰ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Menurut Bagir Manan, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi dua yaitu: DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari “*senate*” sebagai perwakilan negara bagian (DPD), dan “*house of representative*” sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR). Di Amerika Serikat, kedua unsur tersebut dinamakan “*congress*”.⁵¹ DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara, meskipun terbatas masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, sekaligus juga gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara.⁵²

DPD akan menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUD 1945, meskipun kewenangannya terbatas mengenai masalah-masalah tentang “*otonomi daerah*” sebagai lembaga legislative untuk selalu melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPD hanya berhak untuk mengajukan suatu produk politik hukum yang berupa undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D UUD 1945. Sekaligus juga fungsi anggaran meskipun DPD hanya memberikan pertimbangan dalam merumuskan besaran anggaran negara dalam pembangunan menyangkut APBN yang dibutuhkan untuk belanja negara. Fungsi pengawasan DPD berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan produk-produk politik hukum baik yang berupa “*beschikking*” yang diciptakan oleh

⁵¹ *Ibid*, hlm. 59-60.

⁵² Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

lembaga-lembaga negara terutama pemerintah yang menyangkut hal-hal tugas dan tanggung jawabnya.⁵³

Namun demikian, ada beberapa unsur penting yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 ayat (1) sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan bahwa, DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dengan demikian, DPD tidak mempunyai hak inisiatif secara mandiri dalam pembuatan undang-undang. Dengan adanya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945; dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, sangat logis jika DPD bukan pembentuk undang-undang, dan arena itu setiap anggota DPD tidak memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Melainkan DPD "*ondergeschikt*" terhadap DPR.⁵⁴ Akan tetapi DPD tetap mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang yang menjadi wewenang DPD sebagaimana dalam Pasal 22D UUD 1945.⁵⁵

Adapun kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada DPD hanya terbatas dengan masalah-masalah yang menyangkut "*otonomi daerah*". Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 22D UUD 1945, DPD hanya mempunyai wewenang seperti berikut:

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;⁵⁶
2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

⁵³ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁴ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁵ Soimin, *Loc.Cit.*, hlm. 83.

⁵⁶ Lihat Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat (1 dan 2) UUD 1945 tersebut di atas, maka menurut Moh. Mahfud MD jika dipetakan menyangkut kewenangan DPD dalam bidang legislasi ialah sebagai berikut:⁵⁸

1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang; di mana DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang (tanpa boleh ikut menetapkan atau memutuskan) dalam bidang tertentu yaitu; otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat daerah.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang tanpa boleh ikut menetapkan atau memutuskan. Di mana DPD boleh ikut membahas rancangan undang-undang dalam bidang: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Memberi pertimbangan; dimana DPD diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan rancangan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1, 2, dan 3) UU No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa DPD mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
3. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

⁵⁷ Lihat Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga

⁵⁸ Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 68.

Demikian kewenangan DPD dalam kaitan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, meskipun masih ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh DPD selain kewenangan yang tidak disebutkan di atas.

c. Presiden

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dibagi dalam tiga hal kewenangan antara lain: (1) kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif; (2) kekuasaan Presiden dalam bidang legislative; dan (3) kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Dari ketiga kekuasaan Presiden tersebut, dalam UUD 1945 tidak memberikan perumusan yang jelas terkait pembagian masing-masing kekuasaan.⁵⁹


Kekuasaan Presiden apabila didasarkan dari peran dan fungsinya menurut UUD 1945 dibagi menjadi enam bagian penting antara lain: (1) kekuasaan administratif, yaitu kewenangan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang dan politik administratif; (2) kekuasaan legislatif, yaitu kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan mengesahkan undang-undang; (3) kekuasaan yudikatif, yaitu kewenangan untuk memberi grasi dan amnesti; (4) kekuasaan militer, yaitu kewenangan yang diberikan mengenai angkatan perang dan pertahanan; (5) kekuasaan diplomatik, yaitu kewenangan yang diberikan mengenai hubungan luar negeri; dan (6) kekuasaan darurat, yaitu kewenangan untuk mengantisipasi keadaan negara dalam keadaan tidak normal.⁶⁰

⁵⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN UI, Jakarta, 1988, hlm. 197.

⁶⁰ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 44.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dimana kekuasaan pemerintah mengandung kekuasaan pengaturan dalam pembentukan peraturan, sekaligus mengeluarkan penetapan dan peraturan lainnya maupun berupa peraturan-peraturan lebih lanjut. Hal ini merupakan kewenangan Presiden dalam bidang legislatif dan eksekutif dalam pembentukan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Presiden diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mendesak.

Berikut merupakan bagan sederhana mengenai kekuasaan pemerintahan:



2.1.5 Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan

Tahapan prosedur pembentukan Undang-Undang antara lain:

1. Tahap *Ante Legislative*

⁶¹ A. Hamid S. Attamimi, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

Pada tahap ini dibagi lagi menjadi empat tahapan yaitu,

- a. Tahap penelitian, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara logis dan sistematis agar didapatkan data yang akurat terhadap permasalahan yang akan dipecahkan atau diatur oleh Undang-Undang. Penelitian ini dapat dilakukan oleh pihak mana saja (Pemerintah, DPR, Lembaga Negara, maupun masyarakat umum) dan hasilnya dituangkan dalam naskah akademik.⁶²
- b. Tahap pengajuan usul inisiatif, tahap ini dilaksanakan setelah mempertimbangkan suatu permasalahan benar-benar perlu diajukan atau tidak sebagai usul inisiatif dengan mengevaluasi naskah akademik hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.⁶³
- c. Tahap perancangan, merupakan upaya penerjemahan gagasan, naskah akademik, atau bahan lain kedalam bahasa dan struktur normatif yang akan menghasilkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁶⁴
- d. Tahap pengajuan rancangan Undang-Undang, RUU yang telah disusun kemudian diajukan kepada lembaga legislatif oleh lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi atau UUD seperti DPR atau Presiden.⁶⁵

2. Tahap *Legislative*

Pada tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu,

- a. Tahap pembahasan, RUU yang diusulkan akan dibahas oleh parlemen sebagai lembaga legislatif yang terdiri atas partai-partai politik dengan visi-misi yang berbeda, sehingga akan terjadi perdebatan dan negoisasi untuk

⁶² Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 73.

⁶³ *Ibid*, hlm. 74.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 75.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 76.

memperoleh kesepakatan. Pembahasan tidak hanya dilakukan secara internal dalam parlemen, tetapi juga dilakukan dengan pihak pemerintah yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk memahaminya dengan harapan terjadi proses *balancing and controlling* antar lembaga negara.⁶⁶

- b. Tahap penetapan RUU menjadi Undang-Undang, pengambilan keputusan melalui konsensus bersama lebih memberi kekuatan bagi berlakunya Undang-Undang dimasyarakat.⁶⁷ Proses dan mekanisme persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif biasanya diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Tahap pengesahan Undang-Undang, tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu pengesahan secara material dan pengesahan secara formal. Pengesahan secara material terjadi jika RUU telah ditetapkan sebagai UU oleh lembaga legislatif, sedangkan pengesahan secara formal dilakukan dengan penandatanganan naskah UU oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan oleh konstitusi (Presiden atau Kepala Pemerintahan).⁶⁸

3. Tahap *Post Legislative*

Sedangkan pada tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu,

- a. Tahap pengundangan, menempatkan Undang-Undang dalam suatu tempat pengundangan resmi negara yang biasanya berupa “Lembaran Negara” sehingga dapat diketahui masyarakat luas.⁶⁹ Tahap ini merupakan legislasi yuridis kepada masyarakat akan adanya suatu UU.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 76-77.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 78.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 80.

- b. Tahap pemberlakuan, tahap ini dilaksanakan dengan pernyataan penentuan waktu bermulanya pemberlakuan suatu UU.⁷⁰
- c. Tahap penegakan, merupakan tahap pelaksanaan dan penegakan norma hukum dalam UU yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat didalam kehidupan masyarakat. Organ negara yang dalam tahap ini mempunyai wewenang melaksanakan UU harus dapat bersikap bijaksana, arif, serta tegas dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul pasca diberlakukannya UU baru tersebut.⁷¹

2.1.6 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Berikut merupakan perkembangan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan UUD 1945:⁷²

- 1. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Keputusan Presiden
 - g. Peraturan Daerah
- 2. UU No. 10 Tahun 2004
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁷² A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 68-69.

- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
3. UU No. 12 Tahun 2011
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

a. Undang-Undang Dasar 1945

Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, selang satu hari setelah Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya , tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menjadi dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besar dinyatakan bahwa materi muatan UUD 1945 meliputi; dalam pengaturannya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, berbentuk republik yang berdasarkan hukum. Terlepas dari ketentuan material yang diatur di dalam UUD 1945 pasca amandemen, secara eksplisit dapat disimpulkan

bahwa setiap UUD akan memuat ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi negara dan pemerintahan.⁷³

Dalam susunan organisasi negara dan pemerintahan diatur mengenai bentuk negara dan pemerintahan, jabatan-jabatan negara dan pemerintahan, tugas-tugas pokok jabatan negara dan pemerintahan, hubungan antara berbagai jabatan negara dan pemerintahan. Kemudian setiap UUD juga akan memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat atau warga negara, dimana ketentuan-ketentuannya akan menentukan tentang siapa warga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta setiap UUD akan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang dan bendera.⁷⁴ Selain hal-hal yang diatur sebelumnya, terdapat pula aneka ragam materi muatan di dalam UUD, seperti hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁷⁵

b. Undang-Undang

Undang-undang merupakan bentuk dari peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauan dalam materi muatannya, dengan kata lain, tidak ada kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat, dan individu yang tidak diatur oleh undang-undang. Hanya hal-hal yang telah diatur didalam UUD atau sesuatu yang telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan oleh undang-undang yang tidak diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, bukan berarti materi muatan yang diatur oleh UUD tidak dapat menjadi materi muatan undang-undang,⁷⁶ melainkan

⁷³ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.

⁷⁴ Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 145-146.

⁷⁵ Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁷⁶ Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Op.Cit.*, 148.

dapat mengatur bagian tertentu dari materi muatan UUD. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.

Cakupan materi muatan yang luas ini mengakibatkan penentuan materi muatan undang-undang hanya melalui pendekatan tolak ukur umumnya saja, seperti :

- a. Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
- b. Ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu;
- c. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambahkan, atau mengganti Undang-Undang yang lama;
- d. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.⁷⁷

Tolak ukur ini bersifat tidak mutlak, segala materi muatan tersebut tidak harus diatur secara formal dalam undang-undang, tetapi dapat pula undang-undang tersebut mendelegasikan peraturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁷⁸

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang merupakan peraturan pemerintah yang disederajatkan dengan undang-undang, karena materi muatannya semestinya diatur dengan undang-undang, tetapi karena adanya suatu kegentingan maka terpaksa dibentuklah Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kegentingan yang memaksa ini mengharuskan Presiden sigap dan bertindak cepat dalam mengatasi keadaan. Dasar hukum Perpu terdapat dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004 yang menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 148-149.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 149-150.

perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.⁷⁹

Karena dibentuk ketika adanya suatu kegentingan yang memaksa, pemerintah memerlukan undang-undang sebagai sandaran hukum, sementara undang-undangnya sendiri belum ada. Seandainya Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang untuk dibahas bersama DPR dalam mengatasi keadaan memaksa tersebut, akan membutuhkan waktu yang relatif lama.⁸⁰ Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang juga diadakan cepat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila keadaan telah kembali normal maka peraturan tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan bersama.

Kriteria produk Perpu yang dapat dikeluarkan oleh Presiden apabila:⁸¹

- a. Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa;
- b. Perpu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD;
- c. Perpu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara, dan juga tidak boleh ada Perpu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara;
- d. Perpu hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

d. Peraturan Pemerintah

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU no.10 tahun 2004 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang yang sebagaimana mestinya. Hal ini mempunyai arti peraturan pemerintah tidak dapat dibuat untuk menjalankan UUD. Sebagai pelaksana Undang-undang, pada dasarnya materi muatan Peraturan Pemerintah adalah

⁷⁹ Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁸⁰ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif: Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 85-86.

⁸¹ Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Op.Cit.*, hlm. 151.

materi muatan undang-undang.⁸² Akan tetapi Presiden tetap dapat mempertimbangkan dalam penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Undang-undang, sehingga kekuasaan pembentuk Peraturan Pemerintah baru dapat berfungsi secara efektif dan secara eksplisit dikehendaki oleh kekuasaan pembentuk Undang-undang.⁸³

A.Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan sedikitnya terdapat lima karakter khusus yang meekat pada Peraturan Pemerintah yaitu:⁸⁴

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya;
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak memintanya secara tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

e. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁸⁵ Ketentuan hukum yang mengatur Perpres antara lain (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; (3) Perpres No. 68

⁸² A. Hamid S. Attamimi, *Op.Cit.*, hlm. 224.

⁸³ Sumali, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁸⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 99. Lihat juga A. Hamid S. Attamimi, *Loc.Cit.*, hlm. 178-179.

⁸⁵ R. Herlambang P. Wiratraman, *Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi, dan Penyusunannya*, *Mimbar Hukum Tata Negara*, Edisi Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 2.

Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan UU, Perpu, PP, dan Perpres; dan (4) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁶ Materi muatan di dalam Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, digunakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁸⁷

2.2 Hierarki Hukum menurut Perspektif Islam

Ditinjau dari ajaran di dalam *Al-Qur'an*, menggariskan adanya suatu hubungan manusia secara vertikal dan horizontal, maka dapat diketahui bahwa Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat komprehensif dan fleksibel. Islam sebagai *Ad-Din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek kenegaraan dan hukum.

Syariah dan hukum Islam memiliki kesamaan sendiri yang tidak perlu ditemukan dalam sistem hukum lainnya, misalnya sistem hukum barat. Syariah bersifat transedental, sedangkan hukum barat pada umumnya telah menetralsir pengaruh nilai-nilai transedental dan bersifat sekuler, dan hukum Islam bersifat komprehensif dan fleksibel.

Dalam konsep negara hukum, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT yang merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Hal ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk *Al-Qur'an* dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya jika kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang dari prinsip

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 1.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 3-4.

di dalam Al-Qur'an, maka makna tersebut menjadi hilang. Kekuasaan yang menyimpang tersebut dapat menjadi bencana dan laknat dari Allah SWT sehingga amanah dari Allah SWT selayaknya dilaksanakan dengan baik.

Konsep negara hukum dalam Islam menurut Muhammad Tahir Azhary disebut “nomokrasi Islam “ karena selain memperlihatkan kaitan negara hukum dengan hukum Islam, dapat juga membedakan dengan konsep negara hukum menurut konsep barat. Ibnu Khaldun berpendapat ada dua macam negara hukum yaitu *siyasah dinniyyah* dan *siyasah 'aqliyyah*. Apabila kedua bentuk tersebut diterjemahkan menjadi nomokrasi Islam dan nomokrasi sekuler. Perbedaan yang paling signifikan adalah penegakkan hukum Islam dalam nomokrasi Islam dan rasio untuk nomokrasi sekuler. Syariat dan hukum yang didasarkan pada rasio manusia dalam nomokrasi Islam digunakan dalam negara, sebaliknya pada nomokrasi sekuler hukum digunakan manusia hanya sebagai pemikiran saja.⁸⁸

Nomokrasi Islam menurut Muhammad Tahir Azhary mempunyai prinsip-prinsip umum seperti: (1) prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) prinsip musyawarah; (3) prinsip keadilan; (4) prinsip persamaan; (5) prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; (6) prinsip peradilan bebas; (7) prinsip perdamaian; (8) prinsip kesejahteraan; dan (9) prinsip ketaatan rakyat.⁸⁹

2.3 Keputusan Mahkamah Konstitusi

2.3.1 Pelembagaan Mahkamah Konstitusi

Pada banyak negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama di negara-negara yang

⁸⁸ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 24,

⁸⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hlm.105-106.

sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, seperti Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Andora, Angola, Armenia, Austria, Belgia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kambodia, Chile, Colombia, Georgia, Guatemala, Germany, Hungary, Lebanon, Lithuania.⁹⁰ Dapat disimpulkan, bahwa pengujian konstiusionalitas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan itu diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara, termasuk Indonesia.⁹¹

Amandemen UUD 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.⁹²

2.3.2 Teori Pemisahan Kekuasaan

Landasan teori ini digunakan sebagai penuntun pemecahan masalah yang berkaitan dengan variable fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan negara hukum Indonesia yang demokratis. Namun sebelum menguraikan apa dan bagaimana teori itu dapat dijadikan dasar pemecahan masalah, relevan kiranya diuraikan terlebih dahulu sejarah singkat awal mula lahirnya teori pemisahan kekuasaan, untuk mengetahui eksistensi dan tujuan yang dikandung negara

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁹¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

⁹² *Ibid.*

hukum demokrasi, sehingga dapat menjadi paradig lahirnya fungsi pengawasan yang diperankan oleh Mahkamah Konstitusi.⁹³

Aristoteles pernah menulis doktrin tentang *Trias Politica* yang kemudian dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan penguasa yang absolut, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri.⁹⁴ Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh John Locke yang berjudul *Two Treaties on civil Government* (1690), membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang kekuasaan yaitu:⁹⁵

1. Kekuasaan membentuk undang-undang (legislative)
2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
3. Kekuasaan federative.

Kekuasaan eksekutif menurut John Locke meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk mengadili. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti hubungan luar negeri.⁹⁶

Montesquieu pertama kali mengemukakan dalam bukunya "*Esprit Des Lois*" yang menyimpulkan, bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga yang sama, tidak akan ada kemerdekaan dan berbahaya karena sama halnya dengan monarki atau tirani. Oosterhagen menjelaskan bahwa dalam hal ini, para pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat

⁹³ *Ibid*, hlm. 24.

⁹⁴ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004, hlm. 26.

⁹⁵ Abdul Latif, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 24-25.

memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tujuan dari pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Locke adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan.⁹⁷

2.3.3 Teori Pengawasan dan Keadilan

Seperti yang telah dikemukakan pada *teori pemisahan kekuasaan* di atas, bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, yang intinya mengandung fungsi pengawasan dalam upaya membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan yudisial. Dalam sistem *rechtsstaat* maupun sistem *the rule of law*, pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang pada asas atau prinsip konstitusional, yakni tetap berdasarkan pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD.⁹⁸

Setelah teori pemisahan kekuasaan dan teori demokrasi berhasil digunakan sebagai acuan dasar untuk menemukan unsur-unsur negara hukum yang demokratis dalam sistem ketatanegaraan, maka teori pengawasan akan mudah menentukan apakah fungsi Mahkamah Konstitusi mampu mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis dalam arti materil. Melalui fungsi penegakan konstitusi sebagai bagian dari paham konstitualisme, harus dapat menampakkan diri sebagai suatu kenyataan terhadap pembatasan kekuasaan menurut hukum dan sekaligus menunjuka, bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan mengubah ke dalam kekuasaan hukum. Oleh karena

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 32.

itu, pengendalian dan pembatasan kekuasaan merupakan tujuan utama di dalam konstitualisme, yang berarti pengawasan terhadap kekuasaan negara dalam bentuk pengujian konstitusional dapat dijadikan sebagai instrument utama dalam menganalisis masalah fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mencapai tujuan, yaitu menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.⁹⁹

Perubahan paradigma ketatanegaraan dari supremasi perlemen ke supremasi konstitusi, memerlukan suatu teori pengawasan (yudisial). Dalam konteks negara modern, orientasi perubahan paradigma konstitusional tersebut ialah hubungan kekuasaan dan sistem *checks and balances* membatasi kekuasaan yang dipegang oleh atau atas nama negara sebagai titik sentralnya, tidak merefleksikan dampak masa kini dari aktivitas-aktivitas negara dan kompleksitas hubungan antara negara dengan warga negara, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat melakukan pengawasan diantaranya termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹⁰⁰

Pengembangan hubungan fungsional menurut teori pengawasan ini, merupakan upaya untuk memberikan legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai lembaga yudisial dan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip atau asas *checks and balances*, yaitu antara kekuasaan legislative dengan kekuasaan eksekutif dalam berbagai bentuk, baik terhadap pengujian undang-undang maupun tindak pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, termasuk perbuatan pemerintah yang melanggar hak-hak dasar warga negara.¹⁰¹

Kedudukan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga-lembaga negara, baik sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maupun sebagai pemegang kekuasaan

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 34.

negara, tidak bebas untuk melakukan kewajiban, tugas dan wewenang tanpa pengawasan. UUD 1945 mengartikan bahwa kekuasaan lembaga-lembaga negara tidak mutlak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang telah dilembagakan dapat dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan hukum di samping Mahkamah Agung, berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara.¹⁰²

Muchsan berpendapat, bahwa dalam perspektif hukum yang dicita-citakan pengujian Mahkamah Konstitusi dalam menegakan cita hukum Indonesia dapat didekati sebagai kenyataan atau harapan. Sebagai kenyataan, implementasi negara hukum Indonesia nampak pada fungsi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan keberlakuan suatu undang-undang itu menjadi tugas dari parlemen atau DPR melalui "*legislative review*", DPR mempunyai kewenangan membuat dan mencabut undang-undang. Menghadapi kenyataan seperti ini, Muchsan mengemukakan, bahwa seharusnya *legislative review* dihidupkan mulai dari DPR pusat hingga DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.¹⁰³

Kemungkinan permasalahan tersebut dapat terjadi disebabkan karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi sebagai lembaga peradilan yang menguji undang-undang terhadap UUD dan perbuatan penyelenggara negara juga terbatas yang dapat diuji. Hal utama mengapa pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi perlu campur tangan dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif karena negara

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Muchsan, "*Legislative Review*" Untuk Kurangi Beban Mahkamah Agung (MA), 1 Maret 2003, Jakarta, hlm. 5.

mempunyai tujuan mewujudkan supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹⁰⁴

Melalui fungsi pengawasan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi, penegakan konstitusi merupakan bentuk konkret dari penerapan supremasi hukum dalam negara hukum demokrasi yang sangat mempengaruhi perasaan hukum, keputusan hukum, manfaat hukum, kebutuhan dan keadilan hukum secara nyata. Akan tetapi, penegakan konstitusi ini tidak mungkin terlepas dari konstitusi itu sendiri, pelaku penyelenggara negara, lingkungan tempat proses penegakan konstitusi terjadi, sehingga tidak mungkin ada pemecahan masalah penegakan konstitusi. Mahkamah KONstitusi sebagai lembaga peradilan, tentu terikat pada asas umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan teori pengawasan, teori keadilan secara konseptual mempunyai kaitan dengan pemikiran dan pemaknaan yang mendukung untuk penggunaan kekuasaan dari negara oleh pemerintah agar kepentingan masyarakat terlindungi dan dapat diwujudkan tanpa adanya kesewenangan.¹⁰⁵

2.3.4 Wewenang Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang undang dasar; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; memutus pembubaran partai politik; dan

¹⁰⁴ Abdul Latif, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 35.

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun pada ayat (2) menyatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden maupun Wakil Presiden menurut UUD. Hal ini akan dibahas secara terperinci:

a. Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji UU Terhadap UUD

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap praktek undang-undang dasar secara teori maupun praktek dibedakan menjadi dua yaitu; (1) pengujian formal, berupa penilaian apakah suatu produk legislative dibuat sesuai prosedur atau tidak serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu; dan (2) pengujian secara materiil berupa wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. *Judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dengan diakuinya *judicial review* dalam UUD 1945, maka asas keseimbangan berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁶

Pengujian formal pada dalam pasal 51 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian secara formal akan dilakukan atas dasar kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap pembuatan *draft* sampai dengan pengumuman dalam lembaran negara yang

¹⁰⁶ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 21-27.

harus sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰⁷ Sedangkan pengujian materil diatur pada pasal 51 ayat (3) huruf b UU no. 24 tahun 2003, dimana materi muatan ayat pasal dan/ atau bagian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dalam putusan MK terdapat satu pasal yang pernyataannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD.¹⁰⁸

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) adalah memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan mengenai konsepsi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD sehingga mengandung interpretasi beragam.¹⁰⁹

Sengketa kewenangan antara lembaga negara secara jelas memperoleh batas bahwa lembaga negara tersebut hanya merupakan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945, sehingga meskipun terdapat multitafsir dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945.¹¹⁰ Satu-satunya perkara sengketa kewenangan antara

¹⁰⁷ Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, dan Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 29-30.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 34-35.

¹⁰⁹ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945 yang dapat diperiksa dan diputus MK sampai saat ini adalah sengketa kewenangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹¹¹

c. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik

Secara normatif pelaksanaan fungsi MK berkaitan dengan pembubaran Partai Politik kurang didukung dengan prangkat hukum yang kurang memadai. Hal ini ditandai dari tidak adanya ketentuan konstitusional yang secara tegas mengatur mengenai parameter sebuah Partai Politik yang dapat dibubarkan oleh MK menurut UUD 1945.¹¹² Pada UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dalam bab XI (pasal 20) menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnya Partai Politik adalah apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi terdapat inkonsistensi tentang alasan pembubaran pada pasal tersebut. Tentunya perkara Partai Politik yang berkenaan dengan Undang-Undang tersebut adalah yang menyangkut masalah ideologi, asas, tujuan program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.¹¹³

d. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu

Pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.¹¹⁴ Perselisihan yang menyangkut penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seseorang yang harusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR, maupun DPRD atau

¹¹¹ Abdul Latif, *Op.Cit.*, hlm. 193

¹¹² Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 50-51.

¹¹⁴ Abdul Latif, *Op.Cit.*, hlm. 202-203.

mempengaruhi langkah calon Presiden/ Wakil Presiden melangkah ke putaran berikutnya (kedua) atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang terjadi karena perhitungan hasil suara pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.¹¹⁵

e. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden Atau Wakil Presiden

Kewenangan ini diatur pada pasal 42c UUD 1945 dan pasal 10 ayat (2) yang menyatakan apabila Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi wajib memberi keputusan atas pendapat DPR.¹¹⁶

¹¹⁵ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 56-57.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Serta Alasan Presiden Mengeluarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013

3.1.1. Isi Gugatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Upaya pengembalian kedaulatan negara selanjutnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas yang dianggap tidak berhasil mengelola migas negara dengan baik. Secara politik hukum, pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi ini telah berada dalam jalan konstitusi yang benar dan merupakan pilihan yang bijaksana untuk melindungi hak asasi rakyat Indonesia.

Pada tahun 2012 menjadi akhir dari penugasan dari BP Migas karena sudah dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut terdapat para pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

A. Para Pihak

1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin yang mana bertindak sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai pemohon I;
2. Ir. Rahmat Kurnia. M.Si dalam kedudukannya sebagai Ketua, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai pemohon II;
3. Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam, sebagai pemohon III;
4. H. Muhammad Mufti dalam hal ini berkedudukan sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, sebagai pemohon IV;
5. Drs. Djauhari syamsuddin dalam kedudukannya sebagai ketua umum PP Syarikat Islam, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PP Syarikat Islam, sebagai pemohon V;

6. Drs. H. Imam suhardjo HM dalam kedudukannya sebagai sekretaris jenderal dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PP Persaudaraan Muslim Indonesia, sebagai pemohon VI;
7. KH abddullah Djaidi dalam kedudukannya sebagai PP Al Irsyad Al Islamiyah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PP Persaudaraan Muslim Indonesia, sebagai pemohon VII;
8. H. Muhtadin Sabili dalam kedudukannya sebagai Ketua PB Pemuda Muslimin Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PB Pemuda Muslimin Indonesia, sebagai Pemohon VIII;
9. Drs. HA. Aris Banadji dalam kedudukannya sebagai Ketua, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PB AL Jami'yatul Washliyah, sebagai Pemohon IX;
10. Lieus Sungkharisma dalam kedudukannya sebagai koordinator, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama SOJUPEK, sebagai Pemohon X;
11. K.H. Achmad Hasyim Muzadi, Warga Negara Indonesia, Guru, sebagai pemohon XI;
12. Drs. H. Amidhan, pensiunan, sebagai pemohon XII;
13. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, PNS, sebagai pemohon XIII;
14. Dr. Eggi Sudjana SH, M.Si, Advokat, sebagai pemohon XIV;
15. Marwan Batubara, wiraswasta, sebagai pemohon XV;
16. Drs. Fahmi Idris MH, Warga Negara Indonesia, sebagai pemohon XVI;
17. Moch. Iqbal Sullam, swasta, sebagai pemohon XVII;
18. Drs. H. Ichwan Sam, dosen, pemohon XVIII;
19. Ir. H. Salahuddin Wahid, Warga Negara Indonesia, sebagai pemohon XIX;
20. Nirmala Chandra Dewi M, SH, wiraswasta, sebagai pemohon XX;
21. HM. Ali Karim OEI, SH, wiraswasta, sebagai pemohon XXI;
22. Adhie M. Massardi, karyawan swasta, sebagai pemohon XXII;
23. Ali Mochtar Ngabalin, karyawan swasta, sebagai pemohon XXIII;
24. Hendri Yosodiningrat, SH, advokat, sebagai pemohon XXIV;
25. Laode Ida, anggota DPD RI, sebagai pemohon XXV;
26. Sruni Handayani, karyawan swasta, sebagai pemohon XXVI;
27. Juniwati T. Maschun S, anggota DPD, sebagai pemohon XXVII;
28. Nuraiman, mahasiswa, sebagai pemohon XXVIII;
29. Sultana saleh, Warga Negara Indonesia, sebagai pemohon XXIX;
30. Marlis, wiraswasta, sebagai pemohon XXX;
31. Fauziah Silvia Thalib, Warga Negara Indonesia, sebagai pemohon XXXI;
32. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M, dosen fakultas hukum universitas khairun Ternate, sebagai pemohon XXXII;
33. Soerasa, BA, wartawan, sebagai pemohon XXXIII;
34. Mohammad Hatta, karyawan, sebagai pemohon XXXIV;
35. M. Sabil Raun, wartawan, sebagai pemohon XXXV;
36. Edy kuscahyanto, S.SI, karyawan, sebagai pemohon XXXVI;
37. Yudha Ilham, SH, wiraswasta, sebagai pemohon XXXVII;
38. Joko wahono, swasta, sebagai pemohon XXXVIII;
39. Dwi Saputro Negoro, swasta, sebagai pemohon XXXIX;
40. A.M Fatwa, Warga Negara Indonesia, sebagai pemohon XL;
41. Hj. Elly Zanibar Madjid, wiraswasta, sebagai pemohon XLI;

42. Jamila, karyawan, sebagai pemohon XLII;¹¹⁷

B. Legal Standing

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah subjek hukum yang telah berbadan hukum di Indonesia yang umumnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, hlm. 1-6.

terbentuknya tatanan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi dan pembaruan kemasyarakatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* dalam UU Migas merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya perwujudan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui penegakan konstitusi.;

4. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
5. Bahwa Pemohon XI sampai dengan Pemohon XLII merupakan warga negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai para Pemohon perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan hak-hak konstitusional;
6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan dan badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 19 UU Migas:
”Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- b. Pasal 1 angka 23 UU Migas:
“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”;
- c. Pasal 3 huruf b UU Migas:
”Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Migas dan Gas Bumi bertujuan: (b)Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan”
- d. Pasal 4 ayat (3) UU Migas:
”Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23”
- e. Pasal 6 UU Migas:
”(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 19 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 19; (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: (a). Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik peyerahan; (b). Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c). modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap”.
- f. Pasal 9 UU Migas: ”
(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usaha kecil; dan badan usaha swasta;
(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;”.
- g. Pasal 10 UU Migas: ”(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir; (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan usaha Hulu”
- h. Pasal 11 ayat (2) UU Migas: *“Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.*
- i. Pasal 13 UU Migas: ”(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja; (2) dalam hal badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja.”
- j. Pasal 44 UU Migas: ”(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); (2). Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.; (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.”

7. Bahwa bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa norma-norma yang dikandung dalam Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas, mempunyai makna yang ambigu dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak konstitusional para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19, dan Pasal 6 UU Migas, secara nyata telah merendahkan martabat negara, karena ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan sistem kontrak kerjasama dalam pengelolaan migas, yang mana dalam kontrak-kontrak tersebut pada umumnya selalu menunjuk arbitrase Internasional untuk memeriksa dan mengadili sengketa, sehingga akibat hukumnya apabila negara kalah berarti kekalahan seluruh rakyat Indonesia, disitulah inti merendahkan martabat negara. Oleh karena itu, hak konstitusional para Pemohon menjadi terabaikan dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat(1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan adanya Pasal 11 ayat (2) UU Migas, secara nyata telah mengkerdikan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga representasi rakyat *in casu* para Pemohon, baik pada tataran pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Hal demikian jelas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal *a quo* sangat merugikan hak konstitusional dari para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 20A UUD 1945;
- d. Bahwa bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan, tentunya DPR-RI sebagai representasi dari para Pemohon memiliki dasar hukum untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20A UUD 1945, sehingga kerugian konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi.
- e. Bahwa berlakunya Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah secara nyata mereduksi kepemilikan rakyat atas kekayaan alam yang

terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang berada dalam penguasaan negara, sehingga tujuan ”dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat” menjadi tidak terpenuhi, atau dengan kata lain hak para Pemohon untuk dapat menikmati dan memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air yang berada dalam penguasaan negara tidak para Pemohon dapatkan sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat(3) UUD 1945;

- f. Bahwa para Pemohon merasakan bahwa meskipun Mahkamah telah membatalkan beberapa norma UU Migas melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, namun tidaklah memberikan pengaruh positif bagi para Pemohon dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena Pemerintah kerap kali membuat peraturan di bawah UU dan kebijakan liberalisasi Industri Migas yang jelas bertentangan dengan makna substantif dari Putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang diidealkan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.¹¹⁸

C. Pasal-pasal yang bermasalah

Berdasarkan keterangan di atas, maka para pemohon perorangan dan juga para pemohon berbadan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya yang menyatakan bahwa terdapat tiga poin penting yang menjadi pokok permohonan, diantaranya:

- a) **Menyatakan pasal 1 angka 19, Pasal 3 huruf b, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Frasa ”atau *bentuk kontrak kerja sama lain*” yang terdapat didalam Pasal 1 angka 19 UU Migas telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan kontrak lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan frasa yang multitafsir tersebut, maka kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar-besarnya kemakmuran

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 10-16.

rakyat sebagaimana diamanahkan didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarn kemakmuran rakyat.”¹¹⁹

Pasal 3 huruf b ini menunjukkan bahwa walaupun Mahkamah telah memutus Pasal 28 ayat (2) tentang penetapan ”*Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.*” Tetapi Pasal 3 huruf b yang merupakan jantung dari UU migas belum dibatalkan secara bersamaan dengan putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003. Maka oleh sebab itu para Pemohon merasa Mahkamah harus membatalkan Pasal 3 huruf b untuk mencabut keseluruhan semangat UU Migas yang mengakomodir gagasan liberalisasi migas yang sudah tentu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.¹²⁰

b) Menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Frasa ”dikuasai negara” yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sistem yang dibangun oleh Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 44 UU Migas menjadikan seolah-olah BP Migas sama dengan negara, ini jelas berbeda dengan makna pengelolaan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 19-20.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 23-24.

UUD 1945. Selain itu, BP Migas bukan operator (badan usaha) namun hanya berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga kedudukannya tidak dapat melibatkan secara langsung dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas tak punya sumur, kilang, tanker, truk pengangkut, dan SPBU, serta tidak bisa menjual minyak bagian negara sehingga tak bisa menjamin keamanan pasokan BBM/BBG dalam negeri. Ini membuktikan bahwa kehadiran BP Migas telah mendegradasi makna dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.¹²¹ Serta makna dari Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas ini jelas telah mengurangi kedaulatan atas penguasaan sumber daya alam, dikarenakan Badan Usaha Milik Negara harus melakukan pemecahan organisasi secara vertikal dan horizontal (*unbundling*) sehingga menciptakan manajemen baru yang *mutatis mutandis* akan menentukan *cost* dan *profitnya* masing-masing. Korban dari konsepsi ini adalah adanya persaingan terbuka dan bagi korporasi asing adalah suatu lahan investasi yang menguntungkan, namun merugikan bagi rakyat¹²².

c) Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 11 ayat (2) UU Migas telah mendegradasi makna dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang mana kedaulatan seluruh masyarakat Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan UUD, sedangkan posisi DPR yang hanya dijadikan sebagai tembusan dalam setiap KKS maka ini jelas telah mengingkari kedaulatan

¹²¹ *Ibid*, hlm. 21-23.

¹²² *Ibid*, hlm. 24-25.

rakyat Indonesia. Selain itu, dengan hanya pemberitahuan tertulis kepada DPR tentang adanya Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditandatangani, tampaknya hal itu telah mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai pemilik kolektif sumber daya alam, dalam fungsi *toezichthoudensdaad* yang ditujukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.¹²³

D. Permohonan para pemohon

UU Migas sejak awal pembentukannya menuai kontroversi, dikarenakan tidak menjiwai Pancasila. Ketika reformasi bergulir, salah satu agenda reformasi yang dibangun yang juga mempengaruhi konfigurasi politik ketika pembentukan UU Migas adalah desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya Migas. Reformasi sektor energi antara lain menyangkut (1) reformasi harga energi dan (2) reformasi kelembagaan pengelola energi. Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia.

UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah "mempermainkan" kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia sendiri. Migas yang merupakan salah satu sumber energi yang sejak dahulu diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan umum, dan dipergunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dikerdilkan dengan

¹²³ *Ibid*, hlm. 25-26.

dogma *'pacta sunct servanda'*. Negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia ternyata harus tersandera dan terdikte oleh tamu yang seharusnya patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi-korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas UUD 1945 yang merupakan konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia. Apabila DPR dan Presiden hanya mampu diam dan membuat rakyat menunggu datangnya UU Migas yang lebih bercorak "merah putih" adalah suatu kenisbian, maka para Pemohon berharap bahwa palu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah palu yang diharapkan untuk dapat membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945."¹²⁴

Menurut Kurtubi sebagai pengamat perminyakan, menyatakan bahwa langkah pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat karena badan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Pertentangan dengan konstitusi ini disebabkan oleh tata kelola BP Migas yang tidak dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebesar-besarnya sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945.¹²⁵

E. Pertimbangan Hukum dan Isi Putusan

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengertian "penguasaan negara sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, perlu diberikan makna yang dalam agar lebih mencerminkan makna dari Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah menyebutkan, makna dari penguasaan negara secara kolektif dikonstruksikan oleh

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 22-23.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 32.

UUD 1945 bahwa rakyat memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi DPR bersama Pemerintah, melalui regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau sebagai instrumen kelembagaan. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh Negara. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal ini, Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Sedangkan, fungsi mengatur ialah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 UUD 1945.¹²⁶

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 99-100.

Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “kemakmuran rakyat ” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, dengan adanya kalimat “*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi, tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹²⁷

Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 100.

mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni (i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, (ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan (iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi, karena tiga hal, yaitu: *Pertama*, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; *Kedua*, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; *Ketiga*, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang, bertentangan dengan konstitusi yang

menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. Bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Migas, negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan. Menurut Mahkamah, pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang melakukan pengelolaan dan bisnis Migas secara langsung, mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam Migas.¹²⁸

Berdasarkan gugatan para pemohon, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 104-105.

2. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, *c.q.* Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.¹²⁹

3.1.2. Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga saat ini, telah terjadi pasang surut dalam kekuasaan Presiden Indonesia. Sistem politik di Indonesia yang berganti dan dengan nama yang berbeda dalam periode tertentu. Setidaknya terdapat dua sistem pemerintahan yang paling dikenal dalam sejarah politik di Indonesia yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem parlementer merupakan sistem yang berfokus pada parlemen sebagai subjek pemerintahan, sedangkan sistem presidensial lebih menekankan peran presiden (eksekutif) sebagai subjek pemerintahan. Kedua sistem ini memiliki latarbelakang berbeda dalam penyelenggaraan negara.¹³⁰

Pada pemerintahan presidensial yang diselenggarakan di Indonesia, presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 115-116.

¹³⁰ P. Anthonius Sitepu, Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia, *Jurnal POLITEIA*, Edisi Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 108.

dengan lainnya. Prinsip pokok dalam sistem pemerintahan ini (bersifat universal) yaitu;¹³¹

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlemen yang terpusat pada parlemen.

Sebagai Kepala Negara, Presiden merupakan lambang kesatuan dan persatuan bangsa. Ia bertanggung jawab atas segala suka dan duka, pasang dan surut yang dialami oleh rakyat, bangsa dan negara dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman, keadilan, dan kebenaran, serta kemajuan dan kecerdasannya. Kekuasaan Presiden di bidang legislatif adalah hubungan yang harus saling berkaitan dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti Presiden bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugas legislatif membuat Undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut merupakan beberapa kewenangan Presiden dalam bidang legislatif antara lain,

a. Kewenangan Presiden Menetapkan Undang-Undang

Dalam merancang undang-undang diperlukan tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum seperti membentuk undang-undang dalam arti materil.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 316.

Sedangkan pembentukan undang-undang dalam arti formil berarti membuat suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu badan atau beberapa badan yang berwenang bekerja sama. Undang-undang sebagai peraturan umum mengatur hal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Selain itu pemerintah juga harus menyelenggarakan suatu tujuan yang akan dicapai oleh negara. Kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Presiden diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹³²

Terdapat Ketentuan-ketentuan yang membuat Presiden memiliki wewenang dalam menerbitkan Peraturan Presiden diantaranya tercantum di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Pengaturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.;Selanjutnya mengenai materi muatan dari Peraturan Presiden tercantum didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.¹³³

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah jelas secara tersurat bahwa yang dinamakan peraturan presiden merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan perintah dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Dari sini dapat diketahui bahwa posisi Peraturan Presiden tidak dapat menggantikan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah. Berdasarkan bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat

¹³² Moh. Kusnadi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Selatan, 1988, hlm. 202.

¹³³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

diketahui bahwa Perpres mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai (1) peraturan delegasi, (2) peraturan pelaksana dan, (3) peraturan mandiri. Peraturan delegasi harus bersumber pada undang-undang di atasnya dan tidak boleh melampaui muatan delegasi. Sedangkan peraturan pelaksana, menurut Bagir Manan Peraturan Presiden dapat bersumber dari delegasi atau kewenangan mandiri. Tanpa peraturan delegasi dan peraturan pelaksana, dapat dipastikan bahwa suatu pemerintah akan berjalan lambat bahkan berhenti.¹³⁴

b. Kewenangan Presiden Menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945)¹³⁵ yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Merujuk pada pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya keadaan yang genting dan memaksa untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perpu). Dalam keadaan genting yang belum memaksa Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang itu tentunya belum boleh dibuat, karena selama kedua badan itu masih mampu membentuk undang-undang, maka penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang itu akan bertentangan dengan isi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pada ayat (2) agar Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut diharuskan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam

¹³⁴ Prisca Listiningrum, *Perdebatan Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 1.

¹³⁵ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

persidangan berikutnya.¹³⁶ Maksud dari ayat (2) tersebut ialah untuk memenuhi asas demokrasi dan mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dari pihak Pemerintah, karena perihal yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dibenarkan dalam setiap kebijaksanaan Pemerintah, jika Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan persetujuannya terlebih dahulu. Karena itu pada ayat (3) menetapkan, bahwa Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuinya..

Persetujuan pada sidang berikutnya pada hakikatnya mencantumkan syarat waktu. Jadi sebenarnya tidak boleh ada suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berlakunya dapat melebihi waktu sidang berikutnya, terhitung dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dikeluarkan. Jika hal ini terjadi, maka sebenarnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang itu sudah tidak sah lagi.¹³⁷ Ayat (3) ini dalam prakteknya memerlukan penetapan jangka waktu yang tegas demi kepastian hukum yang mewajibkan Pemerintah untuk segera melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuannya dan sebaliknya mewajibkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat segera memberikan pertimbangan untuk menentukan sikapnya terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.

c. Kewenangan Presiden Menetapkan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi, *“Peraturan Presiden ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

pemerintah".¹³⁸ Perpres adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Pembentukan Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas yang diperintahkan pembentuknya.

Ketentuan hukum yang mengatur Perpres antara lain (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan UU, Perpu, PP, dan Perpres; dan (4) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.¹³⁹ Materi muatan di dalam Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, digunakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹⁴⁰

Fungsi dari peraturan presiden menurut pandangan ahli antara lain,¹⁴¹

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam kekuasaan pemerintah (atribusi)
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas (delegasi)
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Pemerintah, meskipun tidak tegas menyebutnya.

Sifat dari Perpres yang menjadi corak perbedaan dengan perundang-undangan yang lain adalah bersifat mendesak, hal ini dapat dilihat dari Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 yang menyatakan,¹⁴²

¹³⁸ Lihat Pasal 1 (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, hlm. 3.

¹³⁹ R. Herlambang P. Wiratraman, Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi, dan Penyusunannya, *Mimbar Hukum Tata Negara*, Edisi Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 1.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁴¹ Lihat Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014, hlm. 37.

- a. Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak dan ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan menteri, pimpinan negara, pemerintah non-kementrian, dan lembaga lain yang terkait.
- b. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.

3.1.3. Alasan Presiden Mengeluarkan Perpres

Sebagai Kepala Negara, Presiden merupakan lambang kesatuan dan persatuan bangsa. Ia bertanggung jawab atas segala suka dan duka, pasang dan surut yang dialami oleh rakyat, bangsa dan negara dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman, keadilan, dan kebenaran, serta kemajuan dan kecerdasannya.

Dalam menyikapi gugatan Mahkamah Konstitusi yang beranggapan bahwa BP Migas telah gagal mengemban amanat negara untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk membentuk suatu institusi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan migas, SKK Migas menyelenggarakan fungsi antara lain;¹⁴³

1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja Kontrak Kerja sama;
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ SKK Migas, *Profil SKK Migas*, 2015, (Diakses melalui <https://skkmigas.go.id/tentang-kami/profil> pada tanggal 29 Maret 2018).

5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
7. Menunjuk penjual minyak bumi dan/ atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pemerintah menginginkan SKK Migas tetap berdiri sebagai BUMN Khusus yang tugasnya mewakili pemerintah sebagai mitra kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas. Ketua Serikat Pekerja SKK Migas, Dedi Suryadi, mengatakan bahwa badan pengelola energy harus berada di bawah Presiden dan mengusulkan bahwa harus dibentuk suatu lembaga permanen yang posisinya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Menurut Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas pada saat itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara SKK Migas dan BP Migas seperti: (1) pada SKK Migas nanti akan ada Komisi Pengawas SKK Migas yang terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (2) penggunaan kata khusus yang menunjukkan SKK Migas langsung bertanggung jawab secara institusi kepada Presiden dan berkoordinasi dengan menteri ESDM; dan (3) adanya perubahan pola pikir lembaga seperti BP Migas yang terlalu memikirkan hal-hal teknis dan mikro dan mengakibatkan berbagai proyek migas terhambat karena BP Migas terlalu detail mengatur proyek.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 berdasarkan pertimbangan seperti berikut:

“bahwa sebagai tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.”

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 didasarkan pada wewenang Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sehingga Presiden berwenang menetapkan Peraturan Presiden untuk menindak lanjuti pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi akibat dibatalkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas oleh Mahkamah Konstitusi.

3.2. Peraturan Presiden Sebagai Instrumen Hukum Dalam Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

Menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan *gantungan* bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *presupposed*.

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa terdapat hierarki

atau tata urutan peraturan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Tata urutan perundang-undangan di atas diurutkan ke bawah secara hirarkhi, dimana peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan atau mengatur hal selain yang diperintahkan oleh peraturan diatasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu azas hukum, yakni peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan cara seperti itu dimaksudkan akan adanya tertib administrasi pengaturan perundang-undangan yang lebih baik dan tertata dan untuk menghindari adanya pelampauan wewenang.

Untuk menjaga tertib administrasi pengaturan perundang-undangan dan tidak melanggar tata urutan peraturan perundang-undangan maka menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Menjatuhkan putusan ialah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berisi:¹⁴⁴

Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup juga kekuatan hukum mengikat (*final and banding*). Secara teoritis, makna putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang terbuka dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat tidak hanya untuk pihak tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁵

Peraturan Presiden menurut tatanan hierarki peraturan perundang undangan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berada dibawah Undang- Undang. Penerbitan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁴⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹⁴⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e256c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>, Diakses terakhir pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 17.00.

Penulis berpendapat bahwa keputusan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden tersebut kurang tepat, dikarenakan menurut hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Peraturan Presiden masih dibawah Undang-Undang yang digantikannya. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang lebih tepat menerbitkan Undang-Undang Migas baru, yang nantinya Undang-Undang Migas baru tersebut dapat menciptakan regulasi baru di sektor pengelolaan minyak dan gas bumi agar kedepannya tidak lagi merugikan negara serta seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam pembentukan UU dibutuhkan mekanisme yang begitu panjang, maka seharusnya pemerintah menerbitkan Perpu, dikarenakan posisi Perpu tersebut setara dengan Undang-Undang serta pembentukannya tidak membutuhkan mekanisme yang panjang.

Kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa¹⁴⁶ *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*, apabila DPR tidak datang dalam masa sidang, padahal Presiden perlu mengajukan suatu undang-undang yang sifatnya mendesak seperti perubahan dari suatu undang-undang atau materi muatannya berupa ancaman hukuman pidana sehingga perlu dibuat undang-undang, maka Presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Perpu.¹⁴⁷ Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu merupakan kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Dengan kata lain, Presiden perlu

¹⁴⁶ Lihat Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁴⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 101.

membentuk Perpu untuk menjaga keselamatan kepentingan negara dan dapat dijamin oleh pemerintah khususnya dalam *ikhwat* keadaan kegentingan dan memaksa dimana pemerintah harus bertindak secara cepat dan tepat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) secara resmi diatur dalam dasar hukum pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan;¹⁴⁸

- (1) Dalam hal ikhwat kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Perpu yang diadakan dalam keadaan kegentingan yang memaksa ini telah diakui sejak konstitusi masa Republik Indonesia yang pertama. Untuk menjaga mekanisme *checks and balance* antara Presiden dan DPR, maka terdapat kriteria normative yang wajib dipenuhi dalam penetapan Perpu yaitu Perpu wajib mendapat persetujuan DPR di persidangan berikutnya, apabila tidak disetujui maka Perpu harus dicabut.

Pasal diatas dapat memberikan penjelasan bahwa, Perpu mempunyai hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang, yang menjadi perbedaan hanya pada pembentukannya. Selain itu, Perpu adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menggunakan nama tersendiri untuk membedakan Peraturan Pemerintah yang bukan merupakan pengganti Undang-Undang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 sekaligus dapat sebagai dasar hukum untuk SKK Migas adalah Presiden menggunakan kewenangan untuk membuat suatu

¹⁴⁸ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang dasar hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan Presiden membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Peraturan Presiden ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Maksud dari pasal ini kekuasaan pemerintah mengandung pengaturan dalam pembentukan peraturan, sekaligus mengeluarkan penetapan dan peraturan lainnya maupun berupa peraturan-peraturan lebih lanjut. Dalam hal ini Presiden mengambil sikap untuk mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pertimbangan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 merupakan keputusan yang kurang tepat. Hal ini dapat diketahui dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan posisinya masih dibawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Artinya Peraturan Presiden memiliki materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Peraturan

Presiden dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menggantikan posisi Undang-Undang sehingga secara hierarki keputusan tersebut menurut penulis kurang tepat. Tindakan pemerintah yang lebih baik ialah mengeluarkan Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang yang telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun proses pembentukan Undang-Undang baru membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga solusi alternatif yang lain untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya Undang-Undang Migas tersebut ialah dengan mengeluarkan Perpu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Adanya kekosongan hukum untuk mengelola minyak dan gas bumi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikatakan sebagai keadaan kegentingan yang memaksa sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dapat dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini merupakan hak prerogatif dari Presiden.

4.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan mengeluarkan peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan Undang-Undang yang telah dibubarkan.
2. Pemerintah segera membentuk Undang-Undang Migas yang baru dikarenakan kekuatan Peraturan Presiden hanya bersifat sementara sehingga perlu adanya rumusan Undang-Undang baru yang dapat menggantikan Undang-Undang Migas sebelumnya. Terlebih lagi, Peraturan Presiden jika ditinjau secara hierarki posisinya masih dibawah Undang-Undang. Artinya Peraturan Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara seperti layaknya Undang-Undang. Untuk itu Pemerintah perlu

merumuskan kembali Undang-Undang Migas yang baru. Sehingga, tercipta regulasi yang jelas dan payung hukum yang kuat sebagai dasar pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

_____, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, dan Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Setara Press, Malang, 2015.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1992.

_____ dan Kuntata Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Dian Aries Mujiburohman, *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas*, *Mimbar Hukum*, Edisi No.25 Vol. 3, 2013.

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2003.

_____, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (cetakan ketiga), Alfabeta, Bandung, 2006.

Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Kirdi Dipoyudo, "Negara Kesejahteraan Orientasi Pembangunan" dalam *Analisa 1981-5:Orientasi Pembangunan Nasional*, CISS, Jakarta, 1981.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- _____ dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN UI, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara : Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif: Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2002.

Syaiful Bakhri, *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Yogyakarta, 2012.

Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.

B. JURNAL

Asri Agustiwi, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 1, Fakultas Hukum UNSA, 2014.

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Dian Aries Mujiburohman, Akibat Hukum Pembubaran BP Migas, *Mimbar Hukum*, Edisi No.25 Vol. 3, 2013.

Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Negara Melalui Instrume Kontak, *Perspektif* Edisi No. 18 Vo. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

Muchsan, "Legislative Review" Untuk Kurangi Beban Mahkamah Agung (MA), 1 Maret 2003, Jakarta.

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum UII, 2006.

P. Anthonius Sitepu, Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia, *Jurnal POLITEIA*, Edisi Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

R. Herlambang P. Wiratraman, Peraturan Presiden: Istilah, Wewenang, Materi, dan Penyusunannya, *Mimbar Hukum Tata Negara*, Edisi Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945.

Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 3 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, hlm. 1-6.

Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014, hlm. 37.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

D. DATA ELEKTRONIK

Dewi L. Badriah, “Studi Kepustakaan/Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, dan Jenis Penelitian” diakses di <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/metode-penelitian-3/> , 2015, diakses 8 Februari 2018.

Migas Review, *Memahami Skema Tiga Kaki dalam Pengelolaan Migas*, 2013 (Diakses melalui www.migasreview.com pada tanggal 21 November 2017).

SKK Migas, *Profil SKK Migas*, 2015, (Diakses melalui <https://skkmigas.go.id/tentang-kami/profil> pada tanggal 29 Maret 2018).

Tri Jata Ayu Pramesti, “Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e256c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>, Diakses terakhir pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 17.00.